

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara yang mengakui HAM sebagai sesuatu yang eksis dan harus dihormati dan dilindungi. Bab X A UUD NRI 1945 merupakan bab yang secara khusus mengatur tentang HAM di Indonesia secara umum. UUD NRI 1945 secara hierarki merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi acuan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya, sehingga tidak akan ada peraturan di Indonesia yang tidak mengakui HAM. Selain itu Indonesia juga mengakui UDHR 1948 yang menjadi instrumen HAM internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, apa pun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama berhak atas hak asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semuanya saling terkait, saling bergantung dan tak terpisahkan.¹

Dalam HAM terdapat dua prinsip penting yang melatarbelakangi konsep Hak Asasi Manusia itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan, dimana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. John Rawls, berpendapat bahwa terdapat hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sebesar- besarnya bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

¹Destashya Wisna Diraya Putri, *LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*, Jurnal, 2022, hlm, 07.

2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.²

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di seluruh lapisan masyarakatnya. Perilaku “menyimpang” kaum LGBT tentu tidak bisa diterima begitu saja, karena selalu ada alasan- alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak pelaku dan perilaku seksual menyimpang, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya. Meskipun tidak semua masyarakat menolak, sikap “diskriminasi” yang dirasakan oleh kaum LGBT dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena kaum LGBT hidup hampir di setiap bagian belahan dunia, mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, etnis, dan agama tertentu. Mereka juga adalah manusia yang harus dihormati haknya, akan tetapi di beberapa negara termasuk Indonesia mereka mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh identitas dan orientasi seksual (Badgett, Nezhad, Waaldjik, & Rodgers). Pasal 28 J 2 UUD NRI 1945, Pasal 69, dan 73 UU HAM No. 39/1999, telah ditentukan pembatasan yang intinya bahwa setiap orang yang memiliki HAM juga harus menghormati HAM orang lain, menghormati pembatasan yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, tata tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai agama, serta menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat demokratis. Dalam peraturan perundang-undangan telah ditetapkan pembatasan bahwasanya pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sah Pasal 28 B UUD NRI 1945, pernikahan dianggap sah jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama, dan pernikahan adalah dilakukan oleh seorang pria dan wanita UU Perkawinan No. 1/1974.³

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu,

²Destashya Wisna Diraya Putri, *LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*,..., hlm 08.

³Destashya Wisna Diraya Putri, *LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia*,..., hlm 09.

harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*DUHAM*) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan. Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun”, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam *DUHAM* Pasa 12, 7 dan 22.⁴

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan atau maksudnya rentan dari kekerasan. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT. Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikan dalam konteks LGBT ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 *DUHAM*. Dengan demikian dapat ditarik dipahami bahwa, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang.

⁴Harahap, Rustam Dahar Karnadi Apollo, *LGBT Indonesia; Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan pendekatan Masalah*, Al-Ahkam, 2016, hlm, 26.

Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT, sesungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termakub dalam Pasal 29, ayat 1 dan 2 DUHAM yaitu:

1. Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satusatunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
2. Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang yang termasuk kelompok LGBT sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 70 dan 73 UU. No. 39 Tahun 1999. Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi kebebasan HAM LGBT, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Dalam konteks LGBT ini pemerintah dapat mengeluarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, tentang pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas LGBT di Indonesia.⁵

B. LGBT Ditinjau Dari Akidah Islam

⁵Muttaqin, Imron, *Membaca Strategi Eksistensi LGBT di Indonesia*, Raheema, Jurnal Studi Gender dan Anak.

Syariat hukum Islam bersifat universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan, maupun sesama manusia dan alam. Dalam praktiknya syari'at Islam senantiasa memperhatikan kemaslahatan manusia, dengan mengajak setiap pengikutnya untuk mematuhi perintah dan larangannya. Hukum Islam akan menindak tegas para pelaku yang melanggar ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan berdasarkan nash al-Quran dan hadis. Prinsip ini merupakan suatu yang esensial dan faktual dalam menangani problem yang terjadi dalam masyarakat Islam.⁶

Syariat Islam berasal dari wahyu Allah Swt. Oleh karena itu, syariat yang diturunkannya juga mempunyai satu sistem. Artinya, hukum-hukum yang dikandung syariat Islam tersebut tunduk pada satu landasan dan tujuan, sehingga ketentuan-ketentuannya pun seragam, tidak bertentangan antara satu dengan lainnya. Dalam hal ini, Islam membawa ajaran yang lengkap, mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak satupun aspek hidup dan kehidupan umat manusia yang lepas dari perhatian Islam. Diantara aspek kehidupan yang sangat penting yang diatur Islam adalah hubungan biologis atau seks. Seks merupakan suatu hal yang bersifat sakral dan harus disalurkan secara benar dan bermoral melalui pernikahan. Penyaluran seks di luar nikah disebut zina yang merupakan pelanggaran yang amat tercela. Akhir-akhir ini, perilaku seks berupa zina, homoseksual, lesbian, dan berbagai perilaku aneh dalam hal seks ini, marak dibahas oleh masyarakat Indonesia, baik melalui media elektronik, cetak, maupun melalui seminar dan diskusi. Istilah yang berkembang dalam perilaku seks dan perilaku aneh tersebut dinamakan dengan LGBT (*Lesbian, gay, biseksual, dan transgender*).⁷

Perilaku LGBT yang dilakukan sejumlah orang mengundang kontroversi (pro dan kontra) serta polemik pada kalangan masyarakat luas, baik secara internasional maupun nasional. Kalangan yang mendukung (pro) LGBT berdalih pada Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan kalangan yang tidak mendukung

⁶Nori Bahar, *Problematika LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*, Jurnal Penyuluh Agama Islam Fungsional Kec Koto VII, hlm 03.

⁷Nori Bahar, *Problematika LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*,..., 05.

(kontra) berdalih pada aturan agama dan moral. Pro-kontra ini, bisa jadi diakibatkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hal ini, padahal persoalan ini justru berkaitan dengan ketentraman masyarakat.

Perilaku gay atau homoseksual telah dikenal masyarakat dari masa ke masa. Pada kurun waktu tertentu perilaku ini dilakukan oleh kaum Nabi Luth as. Al-Quran al-Karim telah menggambarkan sifat-sifat kaum Nabi Luth yang tidak mau mengawini perempuan, sebagaimana terdapat dalam QS. al A'raf (7): 80-84.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Artinya: Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya) (ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan

(batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”.

Ridha memaparkan bahwa Nabi Luth di utus Allah SWT untuk memperbaiki akidah dan akhlak kaumnya yang berdian di negara Sadum, Amurah, Adma Sabubim, dan Bala di tepi laut mati. Nabi Luth memilih tinggal di negeri yang paling besar dari kelima negeri itu yaitu Sadum. Negeri Sadum mengalami kehancuran moral, kaum laki-laki lebih bersyahwat kepada sesama jenisnya yang berusia muda dan tidak bersyahwat kepada kaum wanita. Ketika menyaksikan perbuatan kaumnya yang tidak bermoral tersebut, Nabi Luth menegur dan memperingatkan kaumnya untuk meninggalkan kebiasaannya. Ia mengajak untuk menyalurkan naluri seks sesuai dengan fitrah yaitu melalui perkawinan antara pria dan wanita. Ajakan Nabi Luth ini dijawab oleh kaumnya dengan mengusir dari masyarakatnya. Sementara itu, mereka terus melakukan perbuatan keji dan tidak bermaksud meninggalkan kebiasaan buruk tersebut.⁸

Nabi Luth menganggap perbuatan kaumnya sebagai permusuhan, kebodohan, berlebihan, rusak, dan dosa. Sikap yang lebih aneh dari mereka yang telah hilang akal pikirannya, moralnya bejat dan hasrat manusiawinya telah rusak adalah ketika mereka menyambut tamu Nabi Luth yang tidak lain adalah malaikat azab. Kaitannya dengan adanya tamu Nabi Luth tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam QS.Hud (11): 77-82.

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَيِّئًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ
هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ

• وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ
يَقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَحْزُونِ فِي
ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ

⁸Nori Bahar, *Problematika LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*,..., hlm, 07.

. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنَا فِي بَنِيكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ

. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِيُّ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ

. قَالُوا يَلُوْطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْر بِأَهْلِكَ
بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُ
مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ۖ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۗ أَلَيْسَ الصُّبْحُ
بِقَرِيبٍ

. فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ
سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ

Artinya: Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata “ini adalah hari yang amat sulit”. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: “Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.” Luth berkata: “Seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan)”. Para utusan (malaikat) berkata: “Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat?”. Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi”.

Beberapa ayat al-Qur'an lainnya yang membuktikan kekejian perilaku kaum Nabi Luth as dan gambaran azab (hukuman) yang ditimpakan kepada mereka sebagaimana terdapat dalam QS.alAnbiya' (21): 74-75, QS. asy-Syu'ara (26): 160- 175 QS. an-Naml (27): 54-58, QS. al-Qamar (54): 3339, QS. al-Hijr (15): 57-77, 70-72, dan QS. an-Najm (53): 54.

Adapun hadis Nabi Saw yang berkaitan dengan perilaku homoseksual, diantaranya adalah: Pertama, hadis dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa Rasul Saw bersabda:

من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فأقتلوا الفاعل
والمفعول

"Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya". (Abu Dawud, Juz. XIII, 1416/1996: 131).

إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط

"Sesungguhnya yang paling aku takuti (menimpa) umatku adalah perbuatan kaum Luth" (Sunan at-Turmuzi, Juz. VI, t.th.:41).

Hukum Islam menyebutkan homoseks antara sesama pria dengan istilah liwath, sebagai kata yang akar katanya sama dengan akar kata luth. Perbuatannya disebut dengan liwath karena perbuatan tersebut pernah dilakukan oleh kaum yang durhaka kepada seruan Nabi Luth as. Homoseks (*liwath*) dan yang berkaitan dengannya merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Homoseks juga termasuk salah satu perbuatan yang merusak unsur etika, fitrah manusia, agama, dunia, bahkan merusak kesehatan jiwa. Allah Swt telah mengecam homoseks dengan siksa yang maksimal. Allah Swt telah membalikkan bumi terhadap kaum Luth yang telah keterlaluhan melakukan homoseks. Dan Allah Swt telah menghujani batu yang menyala kepada mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka yang menjijikkan tersebut.⁹

Berkaitan dengan hukum homoseksual di atas, ash-Shabuni menyatakan perbuatan durjana tersebut adalah puncak dari pada segala keburukan dan

⁹Nori Bahar, *Problematika LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*,..., hlm 08.

kekejian. Kita hampir tidak mendapatkan seekor binatang jantan mengawini seekor binatang jantan lainnya. Akan tetapi keganjilan tersebut justru terdapat di antara manusia. Oleh sebab itu, maka dapatlah dikatakan bahwa keganjilan tersebut merupakan suatu noda yang berhubungan dengan moral yaitu suatu penyakit psikhis yang berbahaya yang mencerminkan suatu penyimpangan dari fitrah manusia, yang mengharuskan untuk di ambil tindakan yang keras terhadap pelakunya. Dalam hal ini, para fuqaha berbeda pendapat tentang sanksi hukuman bagi pelaku homoseksual tersebut. Menurut Az-zuhaili terdapat empat kategorisasi pemikiran fuqaha tentang hukuman bagi pelaku homoseks (*liwath*) yaitu:

1. Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa tindakan *liwath* mewajibkan seseorang mendapatkan hukuman hadd. Karena Allah Swt memperberat hukuman bagi pelakunya dalam kitab-Nya. Sehingga pelakunya harus mendapatkan hukuman hadd zina karena adanya makna perzinaan di dalamnya.
2. Imam Abu Hanifah berpendapat, orang yang melakukan *liwath* hanya di hukum ta'zir saja. Karena tindakan *liwath* tidak sampai menyebabkan percampuran nasab, dan biasanya tidak sampai menyebabkan perseteruan yang sampai berujung pada pembunuhan pelaku, dan *liwath* sendiri bukanlah termasuk zina.
3. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah mengemukakan bahwa pelakunya dihukum rajam, baik pelakunya berstatus muhsan (telah menikah) maupun ghairu muhsan (belum menikah).
4. Ulama Syafiiyah berpandangan hukuman had bagi pelaku *liwath* adalah sama dengan hukuman hadd zina. Jika pelaku berstatus muhsan, maka wajib di rajam. Sedangkan, jika pelakunya berstatus ghairu muhsan, maka wajib dicambuk dan diasingkan. Hal ini di dasarkan pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asyari ra, bahwasanya Rasul Saw bersabda: “Apabila seorang laki laki mendatangi laki-laki, maka kedua-

duanya telah berzina. Dan apabila seorang perempuan mendatangi perempuan, maka kedua-duanya telah berzina”.¹⁰

Dari pendapat-pendapat yang ada maka dapat dipahami bahwa fuqaha telah sepakat atas keharaman liwath, namun berbeda pendapat tentang jenis hukuman bagi pelakunya, dalam hal ini terdapat tiga jenis hukuman atau sanksi bagi pelaku perbuatan fahisyahini, yakni:

1. Dibunuh dalam bentuk di hukum rajam (jenis hukuman dalam bentuk dilempar dengan batu sampai mati) baik dilakukan oleh muhshan maupun ghairu muhshan). Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud “Jika kamu sekalian mendapati orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, bunuhlah orang yang menjadi subjek (pelakunya) dan yang menjadi objeknya (yang diperlakukan)”.
2. Sama dengan sanksi bagi pelaku zina, yakni apabila yang melakukan liwath adalah muhshan, maka pelakunya di hukum rajam, jika pelakunya ghairu muhshan maka di dera di cambuk seratus kali.
3. Hukum ta'zir (jenis hukuman yang diserahkan kepada pemerintah atau hakim). Dengan demikian, berat ringannya sanksi tersebut sangat ditentukan oleh pemerintah atau hakim.

Larangan homoseks dan lesbian yang disamakan dengan perbuatan zina dalam ajaran Islam, bukan hanya karena merusak kemuliaan dan martabat kemanusiaan, tetapi resikonya lebih jauh lagi, yaitu dapat menimbulkan penyakit kanker kelamin, AIDS, dan sebagainya. Tentu saja perkawinan waria yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dengan laki-laki, dikategorikan sebagai praktik homoseksual, karena tabiat kelaki-lakiannya tetap tidak bisa diubah oleh dokter, meskipun ia sudah memiliki kelamin perempuan buatan.

Dalam Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, dengan tegas MUI memfatwakan bahwa pelaku sodomi (*liwāṭ*) baik lesbian maupun gay hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk

¹⁰Nori Bahar, *Problematika LGBT Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*,..., hlm. 09.

kejahatan, dikenakan hukuman ta'zīr yang tingkat hukumannya bisa maksimal yaitu sampai pada hukuman mati. Demikian juga dalam hal korban dari kejahatan (*jarīmah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya juga dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati. Berkenaan dengan operasi kelamin atau transgender maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional II Tahun 1980, telah mengeluarkan Fatwa tentang Operasi Perubahan atau Penyempurnaan kelamin.

Dalam fatwa tersebut ada 3 hal yang diputuskan yaitu:

1. Merubah jenis kelamin laki laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan al-Quran surat Annisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa syara.
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
3. Seorang *khunthā* (banci) yang kelaki lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif laki-laki.

C. Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya LGBT

Fenomena LGBT lahir dan tumbuh dalam dinamika masyarakat yang kompleks tanpa memandang ideologi negara tempat ia lahir. Dinamika tersebut tidak memandang isu politik, ekonomi maupun budaya, ia lahir dari sebuah pengalaman empiris individu yang secara personal tidak merasa nyaman dengan kondisi tubuh dan jiwanya. Ada banyak faktor yang menjadi sebab munculnya LGBT, salah satunya adalah pengaruh lingkungan di mana homoseksual dianggap sesuatu yang biasa atau umum. Ketika tidak ada nilai-nilai moral atau agama yang membekali dirinya, seseorang akan mudah terpengaruh dengan kebiasaan yang tidak lurus yang ada di lingkungannya. LGBT dapat pula disebabkan oleh faktor kelainan otak, genetik maupun faktor psikologi.

Selain faktor di atas, pengaruh budaya Eropa yang memberikan ruang yang luas untuk mengekspresikan perasaan bagi setiap individu turut menginjeksi perkembangan perilaku LGBT di berbagai belahan dunia yang lain, tidak

terkecuali Indonesia. Melalui hegemoni imperialisme dan kolonialisme, negara-negara Eropa telah merevitalisasi isu LGBT menjadi isu global yang mewabah sejak abad ke-17. Meskipun secara umum LGBT terjadi karena beberapa faktor tersebut, tetapi terdapat beberapa faktor lain misalnya karena kurangnya pengawasan keluarga, akhlak, pendidikan agama.¹¹

Seksualitas merupakan dorongan utama dalam kehidupan manusia masalah LGBT tidak hanya tentang melihat dari aspek benar dan salah, tetapi kita harus melihat dan meninjaunya dari berbagai pandangan. Freud menemukan beberapa faktor yang membuat seseorang membuat keputusan ikut mengambil peran dalam aktivitas seksual, dalam hal ini komunitas LGBT.

1. Faktor kurangnya pengetahuan tentang agama

Faktor yang melatarbelakangi menjadi seorang LGBT ialah faktor kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama, memang tidak tahu banyak tentang agama, dan juga jarang beribadah, jarang sholat dan belajar tentang agama, mengira bahwa menjadi LGBT itu tidak salah dan diperbolehkan saja seperti di luar negeri banyak yang menjadi LGBT, sehingga mengambil keputusan menjadi LGBT.¹² Dapat dikatakan bahwa iman adalah benteng dari kemaksiatan, pengendalian hawa nafsu serta bisa mendidik karakter pada seseorang. Kurang pemahaman dalam masalah agama akan membuat seseorang kurang paham dalam memilah dan memilih mana yang hak dan mana yang bathil dengan dilandasi iman yang kuat pada diri seseorang akan membuat ia tidak berpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut agama adalah hal yang menyimpang. Begitu pula dalam masalah penyimpangan seksual, dengan dibekali keimanan seseorang akan berpikir dua kali dalam melakukan perbuatan

¹¹Munadi, *Diskursus Hukum LGBT Di Indonesia*, (Lhokseumawe: UnimalPress 2017), hlm. 4-5.

¹²Febrya Elmirawati, *Analisis Faktor Penyebab Orientasi Seksual Menyimpang Pada Narapidana Perempuan Di Lapas Kelas II A Pekanbaru*, Jurnal Psikologi Ilmiah, 2018, hlm, 02.

penyimpangan yang salah itu. Maka begitu penting penanaman karakter yang sesuai dengan agama dalam pembentukan jati diri seseorang.¹³

2. Faktor keluarga

Bisa terjadi dikalangan keluarga jika terdapat pengalaman buruk atau trauma dimasa anak-anak. Contohnya seperti kekerasan seorang ayah yang dilakukan kepada anak perempuan yang menyebabkan anak tersebut membenci pria. Tidak hanya dalam masalah kekerasan tapi juga bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, dalam mengawasi putra-putrinya dari pergaulan dan kurangnya pengarahan dan motivasi yang mendukung kepada seorang anak. Penyebab yang lain bisa terjadi karena orang tua yang salah dalam mendidik seorang anak seperti mengekang anak untuk tidak keluar rumah, atau bisa juga karena perilaku orang tua yang terlalu cuek dengan aktifitas anaknya.

Kekerasan yang dialami dari segi fisik, mental dan seksual itu membuat seorang wanita itu bersikap benci terhadap semua pria. Selain itu, bagi golongan transgender faktor lain yang menyebabkan seseorang itu berlaku kekeliruan gender adalah sikap orang tua yang idamkan anak laki-laki atau perempuan juga akan mengakibatkan seorang anak itu cenderung kepada apa yang diidamkan.

Dari gaya hidup yang bebas dan banyaknya fasilitas yang ada membuat seorang anak yang masih dalam pencarian jati diri akan lebih susah dikontrol dalam ia menggunakan media social atau menggunakan alat elektronik terutama dalam menggunakan gadget. Anak-anak akan dengan mudah mencari informasi didalam situs pencarian di internet. Kurangnya pengawasan dari orang tua akan membuat anak akan lebih nyaman bermain gadget daripada hanya sekedar berkomunikasi dengan orangtua secara langsung. Mereka akan lebih nyaman dengan gadget mereka. Dan akan lebih mudah mereka terjerumus kedalam arus yang berbau homoseksual (LGBT).¹⁴

¹³Muthoifin, Nuha, dan S. Shobron, *Education And Leadership in Indonesia: A Trilogy Concept in Islamic Perspective*, Universal Journal of Educational Research, 2020, hlm. 4282-4286.

¹⁴E. U. Jocson and W. Adihartono, *A Comparative Analysis of the Status of Homosexual Men in Indonesia and the Philippines*, Journal of Southeast Asian Human Rights, 2020, hlm. 271.

3. Faktor lingkungan

Dengan perkembangan zaman yang sekarang menuntut seseorang untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam masalah pergaulan. Zaman sekarang anak muda terutama dari kalangan remaja yang menginginkan hidup bebas tanpa kekangan atau disebut dengan *life style*. Gaya hidup seperti ini memungkinkan seseorang akan menjadi pelaku penyimpangan ini. Tidak bisa dipungkiri perilaku ini juga bisa terjadi di area asrama yang memiliki peraturan yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan dan kurang pengarahan karena akan sangat mudah terjadinya pelaku penyimpangan ini. Faktor yang menjadikan pelaku ini ialah hanya memiliki ruang gerak yang kecil untuk berinteraksi terhadap lawan jenis dan kurangnya pengawasan.¹⁵

Frued memandang prinsip determinisme psikologis, bahwa semua manusia telah menentukan sebelumnya untuk hidup disebuah lingkungan tertentu. Dalam kaitannya dengan LGBT, seseorang memutuskan terlibat dalam komunitas LGBT adalah dorongan dari faktor lingkungan. Perlakuan kurang simpatik, kekerasan dari lawan jenis, tinggal dengan sesama jenis, dan perlakuan yang tidak baik merupakan indikator dari lingkungan yang menentukan seseorang untuk ikut didalam komunitas LGBT.

4. Faktor kebebasan seksual

Free seks pada saat tertentu akan membuat seseorang untuk mencari kepuasan seks dari gaya dan jenis seks yang lain atau terlibat dalam kegiatan seksual seperti yang dilakukan oleh komunitas LGBT. Dari hasil ketiga tes grafis menunjukkan bahwa individu yang memiliki permasalahan antara superego dan ego, kebutuhan yang tampak kabur dari dalam diri, protes dan keinginan untuk melebihi pria. Pengalaman hubungan dengan lawan jenis yang kurang menyenangkan di masa lalu yang terekam dalam memori membuat individu menolak untuk menjalin hubungan yang lebih kompleks dengan lawan

¹⁵M. Muthoifin and Nuha, *Values Education in Arabic Proverbs of Mahfudzat*, Universal Journal of Educational Research, 2020, hlm. 7274-7281.

jenis.¹⁶Banyak yang melaporkan kepuasan dan kebahagiaan dengan pasangan mereka dibanding dengan pasangan heteroseksual. Kasus pelecehan seksual dapat menjadi salah satu faktor pembentuk perilaku LGBT. Perubahan orientasi seksual dari heteroseksual menjadi LGBT karena mengalami kejadian yang traumatis selama masa remaja. Seksual yang abnormal dalam hal ini adalah biseksualitas terjebak dalam pergaulan dunia malam dengan teman-teman yang bergaya hidup glamour. Dengan berlatar belakang ekonomi kedua orangtua yang berpenghasilan sederhana, mulai mencari tambahan uang meminta dari kekasih.¹⁷

5. Faktor genetik

Genetik atau riwayat keturunan, menjadi salah satu faktor penyebab lainnya dalam membentuk seseorang berperilaku LGBT. Dalam tubuh manusia, kromosom lelaki normal dan perempuan. Namun di kehidupan nyata, bisa ditemukan bahwa seorang laki-laki memiliki kromosom kelebihan kromosom ini bisa menyebabkan dia memiliki perilaku menyerupai seorang perempuan. Demikian juga sebaliknya¹⁸. Franz Kallman melakukan penelitian terkait homoseksual dan menemukan komponen genetik yang kuat bahwa, pria homoseksual cenderung akan memiliki saudara homo seksual dari gen ibunya. Namun terkait faktor ini, perlu kiranya dilakukan penelitian lanjutan terhadap pelaku LGBT, jika faktor penyebab lainnya tidak terpenuhi.¹⁹Semua yang berkaitan dengan kepribadian dan keturunan manusia bisa dilihat dari aspek genetik, lebih spesifiknya DNA. Melalui DNA sifat-sifat seseorang bisa diketahui dan di pahami. Seperti lembut, penakut, pemalu, berani, dan sebagainya. Melalui DNA ini pula, kita bisa memahami kecenderungan seseorang untuk menentukan bersifat setengah laki-laki dan setengah perempuan yang berimplikasi kepada kesulitan seseorang dalam menentukan jenis kelamin.

¹⁶Caesar, Vendry., Warouw, Deasy., Rembang, Meiske M, *Konsep Diri Pada Lesbian di IT Center Manado (Suatu Study Komunikasi Keluarga)*. Jurnal: Tidak terbit.2013, hlm. 12.

¹⁷Mu'allafah Siti, *Dinamika Kepribadian Perempuan Biseksual: Studi Kasus Pada Seorang Perempuan Biseksual yang Mengalami Pelecehan Seksual*, Jurnal, 2014, hlm. 18.

¹⁸Syed Hassan, *Kenapa Berlakunya Kecelaruhan Jantina*, Jurnal al-Islâm, 2011. hlm. 35.

¹⁹Syed Hassan, *Kenapa Berlakunya Kecelaruhan Jantina*, Jurnal al-Islâm, 2011. hlm. 45.

Sehingga kita bisa memahami bahwa kecenderungan seseorang untuk ikut dalam komunitas LGBT bisa disebabkan oleh faktor genetik.

6. Faktor hormon

Seorang homoseksual memiliki kecenderungan untuk melakukan homoseksual karena mendapat dorongan dari dalam tubuh yang sifatnya menurun atau genetik. Penyimpangan faktor genetika dapat diterapi secara moral dan secara religius. Bagi golongan transgender misalnya, karakter laki-laki dari segi suara, fisik, gerak gerik dan kecenderungan terhadap wanita banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron. Jika hormon testosteron seseorang itu rendah, ia bisa mempengaruhi perilaku laki-laki tersebut mirip kepada perempuan.²⁰ Ilmu biologi menyebutkan bahwa sifat maskulin dan feminim sangat ditentukan oleh hormon testosteron dan progesteron. Kelebihan kadar hormon testostosterone misalnya, menentukan seorang laki-laki menyukai lawan jenis dan sebaliknya, jika kelebihan hormon progesteron ia akan lebih cenderung menyukai sesama jenis.

7. Faktor ketidakpuasan seks dengan pasangan

Ketidakpuasan dalam hubungan seks pasangan suami istri menjadi salah satu penyebab seseorang mengalihkan orientasi seksualnya menjadi kegiatan seksual seperti yang dilakukan oleh komunitas LGBT. Jikalau kita mengacu kepada enam faktor yang menyebabkan terjadinya aktivitas LGBT. Secara umum masyarakat modern akan mengalami frustasi eksistensial yang ditandai dengan keinginan yang berlebihan untuk berkuasa (*the will to power*), mencari-cari kenikmatan hidup (*the will to pleasure*), selalu ingin menimbun harta (*the will to money*), tidak mengenal waktu untuk bersosialisasi (*the will to work*), serta memiliki kecenderungan libido yang cukup tinggi tersebut akan menjerumuskan

²⁰Musti'ah, *Lesbian, Gay, Biseksual and Trasngender (LGBT): Pandangan Islam, Faktor Penyebab dan Solusinya*, Jurnal Sosial Horizon, 2016, hlm. 268.

manusia modern pada perilaku seksual menyimpang akibat mengalami ketidakpuasan menikmati hubungan seksual dengan pasangannya.²¹

Sehingga pada akhirnya mencari sensasi memenuhi hasrat seksualnya dengan pasangan sesama jenis secara bebas. Akibat perilaku menjijikan ini, membuat kehidupan manusia modern menjadi semakin gersang, hampa dan kosong tanpa tujuan hidup yang jelas sehingga muncul perilaku negatif lainnya seperti perbuatan kriminalitas pada pasangan sesama jenis akibat rasa cemburu yang terlalu berlebihan, sodomi secara paksa terhadap anak di bawah umur, penggunaan narkoba dan obat terlarang lainnya yang dilakukan tanpa mempertimbangkan akibat atas perbuatannya itu. Perbuatan tersebut adalah bentuk perilaku yang jauh dari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa.²²

8. Pembeneran akal

Jika selama ini diketahui bahwa penyaluran seksualitas sesuai aturan agama, seperti halnya pada pasangan heteroseksual, setelah menikah, ditempat yang dibolehkan dan seluruhnya maka perilaku seksualitasnya mengarah pada penyaluran yang lazim tersebut. Namun sebaliknya jika yang dipikirkannya atau orientasi seksualitasnya terjadi sebaliknya maka yang muncul adalah penyimpangan seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender. Dorongan pikiran yang menganggap perilaku LGBT sebagai hal yang lazim akan mengarahkan penyaluran hasrat seksualitas dari aktivitas hormon tubuh tersebut turut menyimpang sesuai kemauan arah pikiran.²³

D. Upaya Pencegahan LGBT

²¹Huston Smith, *Kebenaran Yang Terlupakan Kritik Atas Sains dan Modernitas*, terj. Inyak Ridwan Muzir, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2001), hlm. 130

²²Safrudin Aziz, *Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT*, (Kendal: Ernest, 2017), hlm. 145.

²³Sigmound Frued, Ainurrofiq, Dawam, *Homoseksual (Sebuah Tinjauan Wacana Keislaman)* dalam jurnal Studi Gender dan Islam, 2003, hlm. 153-154.

Akidah merupakan suatu hal yang tidak akan mengalami perubahan baik dalam masa atau waktu dan tempat. Akidah Islam akan selamanya seperti itu, tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Dengan demikian, hingga akhir kehidupan, LGBT tidak akan pernah dianggap benar oleh Islam. Akhlak seorang muslim merupakan cerminan dari akidah yang dimilikinya. Sikapnya yang kontra terhadap LGBT adalah manifestasi dari iman terhadap kitab-Nya, dan iman terhadap kelima rukun iman Islam lainnya. Begitupun sebaliknya, seseorang yang mendukung adanya gerakan LGBT merupakan manifestasi seberapa besar keyakinannya terhadap keenam rukun iman dalam Islam. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab-Nya, hari akhir, dan qadha dan qadar berarti menyakini sepenuhnya bukan sebagiannya. Dengan kata lain, seseorang yang mengaku beriman kepada kitab Allah misalnya, berarti menerima dan meyakini semua ayat-ayat yang terkandung didalamnya, bukan mengimani atau menerima sebagian ayat dan mengingkari atau tidak menerima sebagian lainnya.²⁴

Dari uraian di atas, bagaimana seharusnya pendidikan akidah akhlak guna antisipasi atau pencegahan perilaku LGBT? Menjawab pertanyaan ini, maka sedikit akan kita kaitkan dengan akhlak dan pendidikan menurut Ibnu Miskawaih. Menurut Ibnu Miskawaih, “akhlak adalah suatu sikap mental yang mendorongnya untuk berbuat, tanpa pikir dan pertimbangan”. Keadaan atau sikap jiwa ini terbagi kepada dua yakni ada yang berasal dari watak (*tempramen*) dan ada yang berasal dari kebiasaan atau latihan. Dengan kata lain, tingkah laku manusia mengandung dua unsur yaitu: 1) unsur watak naluri, dan 2) unsur kebiasaan atau latihan. Baginya, individu yang memiliki watak naluri yang buruk dapat diatasi dengan melakukan pembiasaan dan latihan. Dengan demikian, pembentukan karakter yang baik dapat dilakukan melalui pendidikan dimana penekanannya di sini adalah penanaman akidah dan pembentukan karakter (karakter sebagai manifestasi akidah). Watak yang buruk dapat dilatih melalui

²⁴Ramadhani, *Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT*, Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, 2020, hlm, 16.

pendidikan. Kemudian baik guru, keluarga, maupun lingkungan harus memberikan teladan yang baik untuk dapat ditiru oleh siswa.²⁵

Selain itu, pendidikan akidah akhlak di Indonesia harus bersifat kontekstual. Artinya, tidak hanya sebatas menyampaikan enam rukun iman kepada siswa, lalu dihafalkan, kemudian ketika ujian siswa diminta untuk menyebutkan keenam rukun tersebut. Jika selama ini implementasi pendidikan akidah akhlak sebagaimana demikian, maka hal wajar jika saat ini banyak kalangan muda yang terjerumus dalam perilaku tersebut. Pendidikan akidah akhlak harus *up to date* dengan perkembangan zaman sehingga dalam pembelajaran akidah akhlak siswa dapat merasakan manfaat, kegunaan, serta tujuan dan maksud dari pada pembelajaran tersebut. Pendidikan akidah akhlak bersifat kontekstual menciptakan pembelajaran yang hidup dan bermakna.

Metode pendidikan atau pembelajaran Akidah Akhlak harus pula menekankan pada sikap kritis siswa terhadap fenomena atau permasalahan yang ada. Dengan menumbuhkan sikap kritis siswa melalui bimbingan dan arahan oleh guru, keyakinannya akan semakin kuat terhadap kebenaran yang sedang ia pegang. Dan disiplin ilmu lainnya juga perlu dikaitkan dengan pendidikan Akidah Akhlak, seperti ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu astronomi, ilmu psikologi, sosial, dan lain sebagainya. Dengan demikian akidah siswa akan semakin kuat. Pendidikan Akidah Akhlak harus mampu mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi siswa *high order thinking skill* atau HOTS yang berbasis *problem solving*. Karena itu, guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan perasaan ingin tahu pada diri siswa. Misalnya, dalam mempelajari iman kepada qadha dan qadar. Siswa diminta untuk mencari informasi mengenai apa yang dimaksud dengan iman kepada qadha dan qadar dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mempelajari rukun iman keenam ini tidak cukup menjelaskan pengertian dan beberapa aliran yang menafsirkannya.²⁶

²⁵Ramadhani, *Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT*, hlm,...., 17.

²⁶Ramadhani, *Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT*, hlm,...., 18.

Cara demikian hanya akan memberikan segudang tumpukan pengetahuan kepada siswa. Berbasis *problem solving* berarti bagaimana siswa setelah mempelajari suatu materi misalnya, dapat ia terapkan atau dapat memberikannya kemudahan dalam memecahkan masalah kehidupannya. Mempelajari iman kepada qadha dan qadar, mampu menjadikannya optimis dalam hidup, bertawakkal, berusaha keras atau berikhtiar untuk mencari ketetapan atau takdir-Nya. Apabila dikaitkan dengan perilaku LGBT, maka dengan iman kepada qadha dan qadar mengingatkannya agar bersyukur dan menerima takdirnya baik sebagai perempuan atau laki-laki. Evaluasi pendidikan Akidah Akhlak harus menekannya pada dua penilaian yaitu aspek spiritual dan aspek sikap. Dengan demikian, siswa menyadari bahwa hal yang harus mereka capai dalam pembelajaran tidak hanya setumpukan pengetahuan melainkan bagaimana ia menerapkan nilai-nilai Islam dalam diri mereka. Fokus penilaian Akidah Akhlak adalah bagaimana hubungan siswa dengan Tuhan-Nya dan bagaimana siswa dengan orang-orang di sekitarnya atau seluruh makhluk yang hidup maupun yang mati.²⁷

Pendidikan Akidah Akhlak sebagai salah satu komponen dalam Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi harus pula mendapatkan perhatian sebagaimana pendidikan Akidah Akhlak di madrasah maupun mata pelajaran PAI di sekolah. Hal ini dikarenakan tahap perkembangan mahasiswa secara psikologis berada pada masa dewasa awal. Masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira 40 tahun. Aktivitas seksual meningkat di usia 20-an tahun baik ketika orang hidup bersama sebagai pasangan suami istri atau pasangan kumpul kebo. Masa dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa, masa untuk bekerja dan bercinta. Masa dewasa awal juga merupakan masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Di Amerika, kebanyakan homoseksual (*lesbian, gay, dan transgender*) mulai menyadari dirinya mempunyai kecenderungan berbeda ketika dalam usia muda. Studi menunjukkan perilaku homoseksual dan ketertarikan sesama jenis banyak dijumpai sejak usia 15, prevalensinya pada pria di Amerika 20.8%, UK

²⁷Ramadhani, *Pendidikan Akidah Akhlak Sebagai Solusi Pencegahan LGBT*, hlm,..., 19.

16.3%, dan Amerika 18.5%. Sedangkan pada kelompok wanita masing-masing 17.8%, 18.6%, and 18.5%. Keadaan ini memperlihatkan kelompok usia sekolah adalah usia yang rentan untuk mulai terlibat dalam hubungan sesama jenis. Keputusan untuk menjadi homoseksual kebanyakan terjadi pada usia dewasa muda atau pada usia ketika mereka kebanyakan menjadi mahasiswa.²⁸

Oleh karena itu, Pendidikan Agama Islam yang memuat pendidikan Akidah Akhlak tidak boleh dikesampingkan baik di PTU maupun PTKI. Penekanan terhadap akidah dan pembentukan karakter harus konsisten dilakukan baik di sekolah maupun di tempat umum. Bahwa LGBT sebagai suatu perilaku yang tidak wajar dan menyimpang dari tuntunan agama memang telah merebak di berbagai wilayah, mengingat pelaku dan para pendukung gerakan LGBT ini telah tersistematis dan terstruktur, dalam arti bahwa gerakan LGBT secara kasat mata telah dapat diketahui keberadaannya dan usahanya dalam mempengaruhi masyarakat. Imbasnya adalah bagi kalangan muda dan anak-anak. Untuk itu, peran dan partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam mengawasi perilaku tersebut.

Beberapa peristiwa tindak penyimpangan orientasi seksual dilakukan oleh kalangan LGBT melalui praktik pornografi dan adopsi anak. Pornografi juga menjadi salah satu faktor pemicu penyimpangan seks ini. Maraknya penyebaran pornografi di berbagai media, tayangan televisi dan internet memicu keinginan anak atau seseorang untuk mencoba atau menirunya. Selain pornografi, narkoba juga menjadi salah satu penyebarannya. Penyebaran perilaku LGBT sangat mudah terjadi pada komunitas pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang. Dalam kondisi yang tidak sadar karena pengaruh narkoba mereka dapat mengalami pelecehan seksual dan melakukan penyimpangan seks kapan saja. Penyimpangan seks yang dipicu akibat dari faktor lingkungan, biologis, dan psikologis. Mereka menyebarkan perilaku LGBT tersebut melalui media internet sehingga dihapkan menjadi sesuatu yang lazim dan legal di tengah masyarakat. Semakin banyaknya pornografi penyebaran LGBT tersebut jika tidak dicegah

²⁸Laura E. Berk, *Dari Dewasa Awal Sampai Menjelang Ajal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm, 04.

akan menimbulkan efek penyebaran LGBT yang cepat. Melalui kamufase adopsi anak, para pelaku LGBT juga leluasa mempraktikkan perilaku LGBT. Untuk mencegah hal tersebut, Negara telah menetapkan pencegahan no. 44 tahun 2008 tentang pornografi dan telah memasukkan istilah “Pesenggamaan Yang Menyimpang” sebagai salah satu unsur pornografi. Dalam penjelasan pengertian istilah ini mencakup antara lain “Persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, lesbian dan homoseksual.”²⁹

Mengingat banyak sekali dampak-dampak yang ditimbulkan dari perilaku menyimpang LGBT, maka diperlukan cara mengantisipasinya agar selamat dari bahaya LGBT ini, di antaranya adalah:

1. Menumbuhkan Kesadaran Individual Pelaku LGBT

Tak dipungkiri bahwa setan menjadi musuh abadi manusia yang akan terus menyesatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam lembah kebinasaan.

Allah SWT berfirman:

وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya: “Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan; sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”*³⁰ (Q.S. Az-Zukhruf: 62)

Cara setan dalam menyesatkan manusia adalah dengan memoles perbuatan maksiat dan jahat sehingga tampak indah dalam pandangan manusia.

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

*Artinya: “Iblis berkata: Ya Rabbi, karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya.”*³¹ (Q.S. Al-Hijr: 39)

²⁹Sigmound Frued, Ainurrofiq, Dawam, *Homoseksual (Sebuah Tinjauan Wacana Keislaman)*,..., hlm,158.

³⁰Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*,..., hlm. 494.

³¹Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*,..., hlm. 264.

Allah SWT berfirman:

وَأَمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۗ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ

*Artinya: "Dan jika setan menggugumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh, Dialah Yang Maha Mendengar Maha Mengetahui."*³² (Q.S. Fussilat: 36)

Upaya manusia salah satunya adalah dengan berlindung kepada Allah SWT agar terhindar dari kejahatan setan sebagaimana adalah menyesali perbuatan tersebut dan berupaya kembali kepada Allah SWT dengan memperbanyak istighfar serta memohon ampunan atas segala kesalahan dan dosa yang dilakukan serta segera melakukan Taubatan Nashuha. Proses penyucian hati dalam Islam dikenal dengan Tazkiyatun Nafs yakni dengan cara beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui dzikir, memuji Asma Allah, berpikir positif (*Husnuzhan*) tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga terhadap diri sendiri dan Allah SWT serta memperbanyak doa kepada-Nya.

1. Menerapkan Usulan Untuk Menanggulangi Wabah LGBT di Indonesia

Penyelesaian masalah LGBT dalam lingkup yang lebih luas seperti yang terjadi di masyarakat, dapat dilakukan dengan cara, yaitu:³³

- a. Dalam jangka pendek, perlu dilakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang memberikan kebebasan melakukan praktik hubungan seksual sejenis. Perlu ada perbaikan dalam pasal 292 KUHP, misalnya, agar pasal itu juga mencakup perbuatan hubungan seksual sejenis dengan orang yang sama-sama dewasa. Pemerintah dan DPR perlu segera menyepakati untuk mencegah menularnya legalisasi LGBT itu dari AS dan negara-negara lain, dengan cara memperketat peraturan perundang-undangan. Bisa juga sebagian warga masyarakat Indonesia yang sadar dan peduli untuk

³²Soenarjo, *Al-Quran dan terjemahnya*,..., hlm. 480.

³³Husaini, Adian, *LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*, (Jakarta: Insists 2015), hlm.117 - 120.

mengajukan gugatan judicial review terhadap pasal-pasal KUHP yang memberikan jalan terjadinya tindak kejahatan di bidang seksual.

- b. Dalam jangka pendek pula, sebaiknya ada Perguruan Tinggi yang secara resmi mendirikan Pusat Kajian dan Penanggulangan LGBT. Pusat kajian ini bersifat komprehensif dan integratif serta lintas bidang studi. Aktivasnya adalah melakukan penelitian-penelitian serta konsultasi psikologi dan pengobatan bagi pengidap LGBT.
- c. Masih dalam jangka pendek, sebaiknya juga masjid-masjid besar membuka klinik LGBT, yang memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan kepada penderita LGBT, baik secara langsung maupun melalui media online, bahkan juga pengobatan-pengobatan terhadap penderita LGBT. Bisa dipadukan terapi modern dengan beberapa bentuk pengobatan seperti bekam, ruqyah syar'iyah, dan sebagainya.
- d. Pemerintah bersama masyarakat perlu segera melakukan kampanye besar-besaran untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya LGBT, termasuk membatasi kampanye-kampanye hitam kaum liberalis yang memberikan dukungan kepada legalisasi LGBT.
- e. Kaum muslimin, khususnya, perlu memberikan pendekatan yang integral dalam memandang kedudukan LGBT di tengah masyarakat. Bagaimana pun LGBT adalah bagian dari umat manusia yang harus diberikan hak-haknya sesuai dengan prinsip kemanusiaan, sambil terus disadarkan akan kekeliruan tindakan mereka. Dalam hal ini, perlu segera dilakukan pendidikan khusus untuk mencetak tenaga-tenaga dai bidang LGBT.
- f. Para pemimpin dan tokoh-tokoh umat Islam perlu banyak melakukan pendekatan kepada para pemimpin di media massa, khususnya media televisi, agar mencegah dijadikannya media massa sebagai ajang kampanye bebas penyebaran paham dan praktik LGBT ini.
- g. Secara individual, setiap Muslim, harus aktif menyuarakan kebenaran, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kepada siapa pun yang terindikasi ikut melakukan penyebaran paham legalisasi LGBT. Sebagaimana tuntunan

Al-Quran, dakwah perlu dilakukan dengan hikmah, mauidhatil hasanah dan berdebat dengan cara yang baik.

- h. Lembaga-lembaga donor dan kaum berpunya di kalangan Muslim, perlu memberikan beasiswa secara khusus kepada calon-calon doktor yang bersedia menulis disertasi dan bersungguh-sungguh untuk menekuni serta terjun dalam arena dakwah khusus penyadaran pengidap LGBT.
- i. Media-media massa muslim perlu menampilkan sebanyak mungkin kisah-kisah pertobatan orang-orang LGBT dan mengajak mereka untuk aktif menyuarakan pendapat mereka, agar masyarakat semakin optimis, bahwa penyakit LGBT bisa disembuhkan.
- j. Orang-orang yang sadar dari LGBT perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, khususnya oleh pemerintah agar mereka dapat berhimpun dan memperdayakan dirinya dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari dan melaksanakan aktivitas penyadaran kepada para LGBT yang belum sadar akan kekeliruannya.³⁴

Di era keterbukaan media dan teknologi informasi dewasa ini ruang untuk terpapar berbagai konten negatif seperti pornografi, LGBT dan penyimpangan-penyimpangan moral lainnya akan semakin besar. Dalam lingkungan pendidikan anak, selain dampak positif kemajuan teknologi informasi untuk belajar dan mengakses pengetahuan lebih luas dan cepat, peluang mengakses konten negatif tersebut juga besar. Oleh karena itu diperlukan strategi tersendiri untuk mengantisipasi pengaruh negatif teknologi informasi terutama terkait dengan penyebaran LGBT. Pada umumnya fenomena penyimpangan ini terjadi karena pola asuh dari orang tua yang kurang. Seperti halnya kurangnya pengawasan dan peran orang tua sehingga kerap membebaskan dan memanjakan anaknya serta dorongan pola asuh untuk mengikuti harapannya, sehingga orang tua mengarahkan anaknya yang perempuan terlalu maskulin maupun sebaliknya. Dalam hal ini peran orang tua, pendidikan seks dan pendidikan agama sangat diperlukan. Anak-anak dan remaja membutuhkan pendidikan seksual yang

³⁴Ihsan Dachholfany dan Khoirrijal, *Dampak LGBT dan Antisipasinya*, 2016, hlm. 112-114.

mengajarkan betapa berharganya tubuh dan cara menjaganya. Dimulai dari menjelaskan dampak-dampak yang negatif yang ditimbulkan serta akibat lainnya yang dapat dipicu akibat penyimpangan seks ini.³⁵

Pendidikan agama juga tak kalah penting dalam hal ini. Penanaman karakter agama sangat diperlukan untuk membentuk karakter dan akhlak yang sesuai dengan agama. Peran pemerintah dalam mengatasi penyimpangan ini sangat diperlukan. Peran pemerintah bias dalam bentuk formal baik diarahkan Negara maupun daerah. Sebagai manusia, karakter positif dan negatif potensi menjadi baik dan buruk telah ada pada setiap individu. Masing-masing sifat tersebut dapat berkembang dan terbentuk dari pengaruh internal diri maupun lingkungannya. Pada anak-anak dan remaja, pengaruh lingkungan sangat besar dalam membentuk karakter dirinya. Lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain dan masyarakat sekitar menjadi penting untuk diperhatikan serta dikelola agar menciptakan kondisi lingkungan yang baik bagi tumbuh berkembangnya anak dan remaja. Dalam pencegahan penularan perilaku LGBT, ketahanan keluarga, keharmonisan di tengah keluarga, pola asuh yang tepat, dan pemberian pendidikan yang baik menjadi penting. LGBT sebetulnya terjadi karena jauh dari pengawasan orang tua. Untuk itu, masyarakat sebagai lingkungan yang lebih tentu harus berperan dalam menanganinya dan mencegahnya, atau paling tidak harus ada sinergisme antara pihak yang berwenang dengan masyarakat dalam menuntaskan dan mencegah pelaku LGBT ini. Islam telah mengatur bagaimana mengajarkan tentang seks dan gender sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab anak sejak dini untuk kehormatan diri dan kemanusiaan. Anak-anak dan remaja membutuhkan pendidikan seksual yang mengajarkan betapa berharganya tubuh dan cara menjaganya. Pola pendidikan seksual dalam Islam yang relative praktis dapat diberikan oleh orang tua kepada

³⁵Yudianto, *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya*, Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro Lampung NIZHAM , 2016, hlm. 70-71.

anaknya tidaklah melalui metode pembahasan lisan yang menghilangkan rasa malu manusia.³⁶

Metode pendidikan kenabian tersebut sejalan dengan firman manusia yang malu membicarakan hal-hal yang seronok, karena dapat berdampak menggusur secara bertahap kepekaan terhadap nilai-nilai akhlak yang luhur. Karena itulah Islam melakukan pencegahan sedini mungkin agar rangsangan yang bersifat naluriyah itu tidak mengakibatkan bahaya bagi anak-anak. Cara-cara pengajaran pendidikan seksual Islami yang diajarkan Rasulullah SAW antara lain:

1. Pemisah Tempat Tidur

Rasulullah SAW bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

*Artinya: "Suruhlah anak-anakmu sholat ketika berumur tujuh tahun dan pukullah mereka (tanpa menyakitkan jika tidak mau sholat) ketika mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka"*³⁷. (HR. Abu Dawud)

Pada usia sekitar 10 tahun, umumnya anak-anak telah mempunyai kesanggupan untuk menyadari perbedaan kelamin. Maka sesuai hadis tersebut dianjurkan untuk melakukan pemisahan tempat tidur. Hal ini secara praktis membangkitkan kesadaran pada anak-anak tentang status perbedaan kelamin. Cara semacam ini disamping memelihara nilai akhlak sekaligus mendidik anak mengetahui batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

2. Menanamkan Rasa Malu Pada Anak

Rasa malu harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Jangan biasakan anak-anak, walau masih kecil bertelanjang didepan orang lain: misalnya ketika

³⁶Yudianto, *Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya*,..., hlm, 75.

³⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Dawud*, Jilid 1, Terjemahan: Tajjudin Arief, Abdul Syukur Abdul Razak dan Ahmad Rifa'I Utsman, (Al-Ma'anf), hlm. 198.

keluar kamar mandi, berganti pakaian, dan sebagainya. Terkadang orang tua atau orang dewasa disekitar anak-anak memberikan respon yang kurang tepat dalam menanamkan rasa malu. Contohnya ketika anak-anak keluar dari kamar mandi bertelanjang tanpa kita sadari respon orang dewasa disekitarnya justru menertawakan kelucuan tersebut. Hal ini tanpa sadar justru akan dimaknai oleh anak-anak bahwa tidak menutup aurat sebagai sesuatu yang baik dan menyenangkan orang banyak.

3. Menanamkan Jiwa Maskulinitas dan Feminitas

Orang tua perlu selalu memberikan pakaian yang sesuai dengan jenis kelamin anak, sehingga mereka terbiasa untuk berperilaku sesuai dengan fitrahnya. Anak-anak juga harus selalu diperlakukan sesuai jenis kelaminnya. Hal ini sesuai aturan islam. Ibnu Abbas RA. Berkata.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ وَالْمُنْتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

Artinya: Rasulullah SAW melaknak laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dan wanita yang berperilaku menyerupai laki-laki³⁸. (HR. Al-Bukhari).

Adapun peranan orang tua terhadap pendidikan seks yang islami bagi anak-anak menurut pemikiran Abdullah Nashih Ulwan terbagi dalam dua aspek, yaitu internal (ke dalam) dan eksternal (ke luar). Tanggung jawab pendidikan seks.

a. Secara internal antara lain:

1. Mengajarkan etika meminta izin masuk rumah
2. Mengajarkan etika memandang
3. Menjauhkan anak-anak dari rangsangan seksual dengan upaya preventif, yaitu pengawasan baik kedalam (internal) maupun (eksternal).
4. Mengajarkan hukum agama pada anak usia puber dan akhil baligh
5. Menjelaskan seluk beluk seks kepada anak.

b. Secara eksternal antara lain:

³⁸Muhammad ibn Isama'il Abu 'Abdillah al- Bukhari al- Ju'fi, *al-jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtasar min Umuri Rasulullah saw. Wa Sunnahi wa Ayyamihi*,1422, hlm. 171.

1. Mencegah kesurakan akibat fenomena kejahatan di masyarakat
2. Memilih teman bergaul yang baik
3. Pengawasan terhadap pengaruh pergaulan yang berlainan jenis
4. Memilih sekolah yang baik
5. Berkerjasama dengan media informasi LSM (Lembaga Sosial Masyarakat) dan sebagainya.³⁹

Seperti sudah banyak dituliskan bahwa keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Dilingkungan keluarga pertama-tama anak mendapat pengaruh nilai-nilai dasar kehidupan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertinggi yang bersifat informal dan kodrat. Melalui keluarga inilah anak sejak dini mendapat asuhan dari orang tua menuju kearah kedewasaannya. Melalui kesadaran bahwa keluarga merupakan lingkungan awal yang akan membentuk jati diri seorang anak. Oleh kerna itu pengajaran tentang seksualitas atau pendidikan seks sejak dini dilingkungan keluarga diharapkan menjadi solusi ampuh untuk mencegah LGBT.

E. Analisis LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Akidah Islam

Dalam HAM terdapat dua prinsip penting yang melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan, dimana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. John Rawls, berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu:

1. Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

³⁹Yuniarti, Nurrina, *Pendidikan Seks Yang Islami Bagi Anak-anak (Kajian Atas Pemikiran Abdullah Nashih Ulwan)*, Diss UIN Sunan Kalijaga, 2008, hlm. 73.

2. Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.
3. Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang dibawah kondisi persamaan kesempatan.⁴⁰

Berdasarkan prinsip diatas dapat dilihat bahwa ketiga prinsip tersebut merupakan hal-hal pokok yang ada dalam HAM, dimana HAM tidak melihat kedudukan ekonomi, sosial dan budaya seseorang, serta tidak melihat bagaimana kedudukannya sabagai orang sipil maupun kedudukannya dalam hal

politik, semua orang memiliki kebebasan dan juga mempunyai kedudukan yang sama. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksudkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Setiap hak yang dimiliki oleh seseorang akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau benturan kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴¹

⁴⁰Destashya Wisna Diraya Putri, *LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2022, hlm, 94.

⁴¹Destashya Wisna Diraya Putri, *LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2022, hlm, 95.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Prinsip-prinsip tentang HAM tersebut dapat dilihat dalam berbagai instrumen, diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Yang tertuang dalam Pasal 28 I, Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab II tentang Asas-asas dasar.⁴²

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa, dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi tidak saja oleh negara namun juga oleh setiap orang, dan manusia tidak hanya memiliki HAM namun secara jelas disebutkan bahwa manusia juga memiliki kewajiban dasar dimana ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan maka tidak akan dimungkinkan adanya pelaksanaan dan tegaknya HAM, hal itu sebagai penyeimbang keberlakuan HAM. LGBT adalah sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Konsepsi itu jelas dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, hanya antara pria dan wanita. Dengan begitu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia.⁴³

Di Indonesia secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibeda-bedakan menjadi sebagai berikut:

1. Hak pribadi (personal rights) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, dan kebebasan bergerak.

⁴²Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal, hlm, 227.

⁴³Destashya Wisna Diraya Putri, *LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia,....*, hlm 96.

2. Hak ekonomi (property rights) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli dan menjual serta memanfaatkannya.
3. Hak politik (political rights) yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam pemilu) dan hak untuk mendirikan partai politik.
4. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
5. Hak sosial dan kebudayaan (social and culture rights). Misalnya hak untuk memilih pendidikan dan hak untuk mengembangkan kebudayaan.
6. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (procedural rights). Misalnya peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, dan peradilan.⁴⁴

Bagi bangsa Indonesia, dengan instrumen hukumnya, harus menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM. Hukum tak boleh lepas dari nilai-nilai keberadaban dan senantiasa bersesuaian dengan akal sehat dan fitrah manusia. Hukum ada untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan. Pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) begitu diperhatikan secara global baik di negara maju maupun negara berkembang. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dan hal itu tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, status sosial, begitu pun agama. Setiap manusia memiliki derajat yang luhur (human dignity) yang berasal dari Tuhan dan karena itu, manusia bebas mengembangkannya.

HAM memang menjadi isu yang begitu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama di Indonesia yang kaya akan keberagaman dan perlu terus menjaga persatuan dan kesatuan. Jika suatu negara mengabaikan HAM pun, ini sudah menjadi sasaran kritik oleh masyarakat, baik dalam negeri maupun oleh dunia internasional karena prasyarat untuk melakukan kerjasama di dunia internasional pun adalah perlindungan terhadap HAM. Diskriminasi yang

⁴⁴Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*,...,226-227.

terjadi atas keberadaan kelompok LGBT muncul dari para pemuka agamayang menyatakan bahwa kelompok tersebut adalah sekumpulan orang berdosa. Tentunya, inilah yang menjadi permasalahannya. Seharusnya, pemuka agama, khususnya Islam dan parapenganutnya menyadari bahwa diskriminasi seperti itu sudah jelas merupakan dosa karenanilai-nilai universal dalam ajaran Islam dan nilai-nilai universal dalam HAM sebenarnya sama, tidak mengamini diskriminasi.⁴⁵

Dalam UUD 1945 pun sudah dijelaskan bahwa setiap warganegara Indonesia memiliki hak yang sama, dalam konteks fenomena LGBT, tentunya kelompok LGBT berhak mendapat perlakuan yang sama seperti manusia yang lainnya, yaitu hak untuk non-diskriminasi. Memang dalam HAM belum ada instrumen khusus yang mengatur hak-hak asasi kaum LGBT, namun, bukan berarti negara bebas berlaku semena-mena terhadap kelompok LGBT, negara tetap memiliki tanggung jawab dalam hal melindungi hak mereka dalam hukum internasional. Hal-hal yang dilindungi adalah hak untuk non-diskriminasi, hak untuk terbebas dari perlakuan kejam dan penyiksaan, hak untuk tidak dipenjara begitu saja, dan hak kebebasan mengemukakan pendapat, serta hak untuk berkumpul. Itu semua merupakan hak-hak asasi yang bersifat universal. Namun, dalam pelaksanaannya, justru banyak negara yang menetapkan hukum dengan cenderung mendiskriminasi kaum LGBT. Berdasarkan data Commonwealth Secretariat tahun 2013, hanya 12 negara dari 193 negara anggota PBB yang tidak bersedia menetapkan peraturan untuk membatasi hak dari kaum LGBT. An-Na'im dalam perspektif Islam nya memahami bahwa kerangka acuan (*frame of referenced*) yang telah dimiliki hukum Islam menjadi kesulitan utama bagi hukum Islam ketika membicarakan mengenai isu-isu hak-hak asasi manusia universal. Ini menjadikan dilema, padahal hukum Islam secara substantif sejalan dengan norma-norma legal yang ada pada hak-hak asasi manusia universal dan ini sebenarnya dapat menyelaraskan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar-standar hukum internasional.

⁴⁵Akh. Syamsul Muniri, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam Dan Eksistensi LGBT Di Indonesia*, Jurnal Hak Asasi Manusia dalam Islam, hlm 10.

An-Na'im tidak menyetujui seksularisme karena tidak memiliki legitimasi dalam Islam, maka ia tetap bersiteguh bahwa hukum publik di negara-negara muslim haruslah tetap didasarkan pada hukum Islam. Bagi Mayer, pemikiran An-Na'im menjadi menarik karena tidak mundulnada yang apologetik dan defensif seperti yang terjadi pada kalangan konservatif muslim dimana menanggapi hak-hak asasi manusia universal dengan penuh curiga dan terang-terangan menolak konsep tersebut. An-Na'im terlihat sebagai bagian dari kelompok pemikir yang menekankan pentingnya penalaran ketika menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam yang berhubungan dengan isu-isu HAM universal. Dengan menggunakan prinsip evolusioner Mahmoud Muhamed Taha, ia membagi al-Quran ke dalam dua corak pesan yang secara kualitatif berbeda. Pertama adalah bahwa teks-teks al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW di Makkah mengandung esensi universalisme Islam dan ada makna abadi yang terkandung, seperti persaudaraan, koeksistensi damai, kebebasan beragama, dan kesetaraan gender. Sementara itu, teks atau ayat-ayat Madaniyah atau yang diwahyukan di Madinah mengandung ajaran mengenai pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan individu, termasuk diskriminasi terhadap non-Muslim dan perempuan.⁴⁶

Keberadaan kelompok LGBT sebenarnya sudah melampaui dimensi perjuangan segalanya untuk pemenuhan hak terhadap akses perlindungan hukum, hak untuk berserikat, hak untuk berpendapat, dan hak untuk menentukan identitas sosial. Itulah hak-hak yang diperjuangkan dan negara dalam hal ini berkewajiban untuk menjamin HAM dalam negaranya supaya tercipta kesejahteraan sosial dan menghargai rasa keadilan. Eksistensi kelompok LGBT yang dilindungi HAM perlu digarisbawahi bahwa konsep HAM secara liberal tidaklah sepenuhnya sama dengan konsep HAM dalam Islam. Dalam perspektif Islam, konsep HAM dirumuskan oleh para ulama masa lalu dan diberi nama *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariah). Tujuan syariah adalah untuk menciptakan kemaslahatan (*mashlahah*) umat manusia dengan beberapa cara, yaitu melindungi

⁴⁶Akh. Syamsul Muniri, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam Dan Eksistensi LGBT Di Indonesia*,..., hlm, 11-12.

hal-hal yang sifatnya niscaya (*dharuriyyat*), memenuhi hal-hal yang sudah menjadi kebutuhan (*hajiyyat*), dan hiasan (*tassiniyyat*).

Teori tujuan syariah ini mencangkup lima hal (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu: (1) perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) yang berarti hak untuk hidup dan memperoleh keamanan, (2) perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*) yang berarti hak beragama, (3) perlindungan hak untuk memiliki harta, hidup layak, dan bekerja (*hafizh al-mal*), (4) perlindungan terhadap akal (*hifzh al-' aql*) yaitu hak memperoleh pendidikan, dan terakhir, (5) perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) yang berarti berhak melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Sebagian ulama pun menyebutkan perlindungan terhadap kehormatan sebagai ganti dari *hifzh al-nas* yang berarti hak untuk memiliki harga diri dan menjaga kehormatan dirinya. Dengan penjabaran tujuan syariah tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai tersebut selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam HAM. Sangat mungkin untuk menemukan titik temu antara keduanya. Pada dasarnya, ajaran Islam dan HAM sama-sama menolak diskriminasi, dan hal itu menyimpulkan bahwa, eksistensi LGBT di Indonesia memang ditanggapi dalam perspektif Islam dan HAM dengan perspektif yang sama, yaitu tidak didiskriminasi. Dengan catatan bahwa, konsep HAM dalam Islam tidak sepenuhnya sama dengan HAM secara liberal karena konsep HAM dalam Islam dijelaskan melalui konsep tujuan syariah yang telah dirumuskan oleh para ulama. Namun, ini tidak menjadi penghalang untuk menyelaraskan keduanya.⁴⁷

⁴⁷Akh. Syamsul Muniri, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam Dan Eksistensi LGBT Di Indonesia*,..., hlm, 13.